



**PUTUSAN**  
Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA**, berkedudukan di Jalan Mutiara, Nomor 57, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Keeven Jonathan Kurnia, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan A. Hamid, S.H., Legal Staff PT. Hayati Indokaisa Triasa, beralamat di Jalan Mutiara, Nomor 57, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **THAMRIN HENDRIK**, bertempat tinggal di Hative Kecil, RT 005, RW 005, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **NURLELA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Mardika, RT 002, RW 002, Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **ALWIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Baru, RT 003, RW 004, Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Abdul Mukmin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menjatuhkan Putusan Sela pada saat Persidangan Pertama atau Kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:

- a) Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah/gaji dan tunjangan Penggugat sejak Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan Nomor 004/PHI/AMQ-HIT/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 untuk Penggugat I, Nomor 006/PHI/AMQ-HIT/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 untuk Penggugat II, Nomor 003/PHI/AMQ-HIT/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 untuk Penggugat III, sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- b) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga (moratoire) keterlambatan pembayaran upah Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai penghukuman membayar upah Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sisa kontrak atau ganti rugi sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I: berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 46/PWKT/VII/2020, di kontrak selama 2 (dua) Tahun

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	: Rp2.650.000,-
Sisa Kontrak	:12 (dua belas) bulan
Total yang dibayarkan	: Rp31.800.000,-

- 2) Penggugat II: berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), di kontrak selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	: Rp2.650.000,-
Tunjangan Jabatan	: Rp200.000,-
Sisa Kontrak	:17 (tujuh belas) Bulan
Total yang dibayarkan	: Rp48.450.000,-

- 3) Penggugat III: berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), di kontrak selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai 8 Oktober sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok	: Rp2.650.000,-
Sisa Kontrak	:17 (tujuh belas) Bulan
Total yang dibayarkan	: Rp45.050.000,-

Sehingga total rincian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat I, II, dan III keseluruhan berjumlah Rp123.300.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo*;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum karena anjuran/risalah perkara *a quo* (ini) cacat hukum;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi prosesual;

Bahwa terhadap permohonan provisi Para Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb, tanggal 17 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb, tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi PHK berupa uang pesangon kepada Para Penggugat sebesar:

- a. Penggugat I (Thamrin Hendrik) : 1 x upah sebulan =Rp2.650.000,00
- b. Penggugat II ( Nurlela Sari ) : 1 x upah sebulan =Rp2.850.000,00
- c. Penggugat III ( Alwiansyah ) : 1 x upah sebulan = Rp2.650.000,00
- Total =Rp8.150.000,00

(delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebarkannya kepada Negara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah );

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb tanggal 5 Oktober 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum status hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan sebagai hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 004/PHI/AMQ-HIT/V/2021, 006/PHI/AMQ-HIT/V/2021 dan 003/PHI/AMQ-HIT/V/2021, tanggal 3 Mei 2021 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

Menyatakan bila Majelis Hakim Kasasi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I mendalilkan dalam gugatannya terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor 46/PKWT/VII/2020, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Driver dengan upah Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, tetapi dipersidangan Penggugat I maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang adanya Perjanjian Kontrak tersebut. Bahwa Penggugat II mendalilkan dalam gugatannya terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (Kontrak) sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Prosesi tanpa dibuatkan perjanjian kontraknya dengan upah kerja sejumlah Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Penggugat III terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 8 Oktober 2022, dengan jabatan sopir tanpa dibuatkan perjanjian kontraknya dengan upah kerja sejumlah Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena tidak ada fakta dan bukti tentang adanya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) antara Para Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut maka demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja tetap);
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat I, II, III di putus hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat dengan alasan keluyuran dan atau berada ditempat kerja orang lain (store lain) yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya atau bukan wilayah kerjanya dan membocorkan, menyiarkan, mengumumkan, memberitahukan atau menunjukan keterangan-keterangan/catatan-catatan penting yang menyangkut urusan rumah tangga internal perusahaan yang seharusnya dirahasiakan tanpa menerbitkan surat peringatan ke I, ke II dan ke III;
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2021 tersebut Para Penggugat tidak dibolehkan lagi masuk kerja oleh Tergugat;
- Bahwa sejak di putus hubungan kerja (PHK) nya Para Penggugat oleh Tergugat tersebut maka Tergugat tidak lagi membayar upah/gaji Para Penggugat;
- Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon adalah pada tanggal 1 September 2021 yaitu sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 11

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tersebut;

- Bahwa memperhatikan fakta yang terungkap pada persidangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon ternyata dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga dengan demikian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berhak mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon sejumlah 0,5 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan kerja sejumlah 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan uang penggantian hak Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I:

Uang pesangon 0,5 x 2 Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00
Uang penghargaan masa kerja	Rp 0,00
Uang penggantian hak	Rp 0,00
Jumlah	Rp2.650.000,00

Penggugat II:

Uang pesangon 0,5 x 1 x Rp2.850.000,00	Rp1.425.000,00
Uang penghargaan masa kerja	Rp 0,00
Uang penggantian hak	Rp 0,00
Jumlah	Rp1.425.000,00

Penggugat III:

Uang pesangon 0,5 x Rp2.650.000,00	Rp1.325.000,00
Uang penghargaan masa kerja	Rp 0,00
Uang penggantian hak	Rp 0,00
Jumlah	Rp1.325.000,00

- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ambon tidak salah dalam menerapkan hukum tetapi walaupun demikian putusan *Judex Facti* tersebut haruslah diperbaiki dengan menambahkan amar “Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Oktober 2021”, yakni semenjak putusan *a quo* dibacakan dipersidangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, beserta perbaikan jumlah uang kompensasi;

Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Hayati Indokaisa Triasa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb, tanggal 5 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Provisi:
  - Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 5 Oktober 2021;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Terhadap Penggugat I (Thamrin Hendrik) sejumlah Rp2.650.000,00
  - b. Terhadap Penggugat II (Nurlela Sari) sejumlah Rp1.425.000,00
  - c. Terhadap Penggugat III (Alwiansyah) sejumlah Rp1.325.000,00
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 744 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)